

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dengan penggunaan teknologi keuangan. teknologi keuangan atau yang dikenal dengan *financial Technology* atau yang lebih singkat *Fintech* telah menjadi alat transaksi dalam aktivitas sehari-hari. Teknologi ini menjadi populer karena telah menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan bertransaksi, karna dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.¹ *Fintech* adalah suatu kemajuan dalam industri keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk memudahkan individu dalam mengelola transaksi keuangan.

Fintech memiliki keunggulan hal ini dikarenakan layanan yang melekat pada *Fintech* lebih efektif dan efisien dalam setiap transaksi, baik untuk pembayaran, pengiriman, investasi maupun peminjaman pembiayaan dengan slogan cepat dan mudah.² Ruang lingkup *Fintech* sangat luas dan mencakup berbagai aspek keuangan. Salah satu bidang utamanya adalah perbankan digital, dimana lembaga keuangan menggunakan teknologi untuk memberikan layanan perbankan tanpa kehadiran fisik cabang. Ini mencakup pembukaan rekening,

¹Hanafi, 'Dasar-Dasar *Fintech*' Edisi 1 (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2021), h. 1

²Yuda et al, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori dan Praktik*, Edisi 1 (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021) h. 3

transaksi perbankan, dan manajemen keuangan melalui platform digital perusahaan penyedia dompet digital atau *e-wallet*.³

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip syariah Islam.⁴ Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya.⁵

Peran *Fintech* dalam transformasi sektor keuangan syariah merujuk pada kontribusi dan pengaruh positif yang ditawarkan oleh teknologi keuangan (*Fintech*) dalam mengubah lanskap sektor keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan.⁶

³Feriyanto et al, '*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Era Digital*' Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 4.3, (2024), 2962-3987, h. 1

⁴Cimbniaga.co.id, "Apa itu Lembaga Keuangan Syariah" <<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya>> [Diakses, 23 Februari 2025]

⁵Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 1

⁶Eko Sudarmanto, dkk '*Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan*', JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10.1 (2024) 645-

Digitalisasi di sektor keuangan telah menjadi tren global yang tidak bisa dihindari, termasuk di Indonesia. Keuangan syariah, sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional, turut merasakan dampak dari gelombang digitalisasi ini. Meskipun menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi, digitalisasi keuangan syariah juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa itu *fintech* dan kegunaannya ?
2. Apa itu lembaga keuangan syariah ?
3. Bagaimana peran *fintech* dalam lembaga keuangan syariah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka tujuan penelitian dalam Sistem Perbankan Syariah yaitu:

1. Untuk mengetahui apa itu *fintech* dan kegunaanya
2. Untuk mengetahui apa itu lembaga keuangan syariah
3. Untuk mengetahui Bagaimana peran *fintech* dalam lembaga keuangan syariah

655 h. 646

⁷Siti Amaroh, *Keuangan & Investasi Syariah Berkelanjutan*, Edisi 1 (Jawa Tengah: CV Lawwana, 2024), h. 233

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat

baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktik

Bagi pihak yang terkait dengan penilaian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, yakni menjadi bahan masukan berupa adanya informasi mengenai *Fintech* dan Lembaga Keuangan Syariah.

2. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan tambahan bagi kalangan akademisi mengenai *Fintech* dan Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu, penelitian ini juga berguna sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi peneliti lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti dalam mencari perbandingan serta selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru buat penelitian selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian

dan menunjukkan orsinalitas berasal penelitian. Dalam bagian ini peneliti mencantumkan banyak penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian

membentuk ringkasannya, baik penelitian yg sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut ialah penelitian terdahulu yg masih terkait menggunakan tema yang penulis kaji.

Eko Sudarmanto, dkk “Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan” Peran *Fintech* dalam transformasi sektor keuangan syariah merujuk pada kontribusi dan pengaruh positif yang ditawarkan oleh teknologi keuangan (*Fintech*) dalam mengubah lanskap sektor keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, serta dampaknya terhadap inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan.⁸

Nabila Azura Qothrunnada, dkk. “Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang Dan Implementasinya Di Era Industri 4.0”, Digitalisasi keuangan syariah merupakan suatu inisiatif dalam dunia keuangan syariah yang memanfaatkan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan kapan pun, di mana pun, dan tanpa adanya batasan waktu tertentu. Penerapan digitalisasi di sektor keuangan syariah memiliki tujuan untuk mempermudah

⁸Eko Sudarmanto, dkk ‘*Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan*’, JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10.1 (2024) 645-655 h. 646

akses masyarakat yang kurang berpengalaman dalam hal keuangan dan layanan keuangan. Lebih dari sekadar memberikan kemudahan, digitalisasi keuangan syariah juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai produk layanan keuangan dan mengajukan pembiayaan secara langsung atau dengan kata lain, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya ilmiah dengan subjek penelitian atau pengumpulan data kepustakaan, atau telah yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui sumber informasi ilmiah. Beberapa sumber yang digunakan termasuk buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, skripsi, tesis, dan hasil penelitian dalam bentuk online, serta sumber lain yang

⁹Nabila Azura Qothrunnada, dkk. 'Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang Dan Implementasinya Di Era Industri 4.0', Indonesian Journal Of Humanities and Social Sciences 4.3 (2023) 741-756, h. 744

relevan.

b. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus masalah yang diangkat, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, serta menginterpretasikan syarat-kondisi yang sekarang terjadi atau terdapat

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Survey* Pustaka yaitu memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, baik yang didapat dari jurnal maupun dari buku-buku yang ada kaitannya manajemen bisnis dan perencanaan bisnis.

c. Teknik analisis data

Analisa data artinya upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengorganisasikan

data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensinestasiakannya, mencari serta menemukan pola, menemukan apa yg paling krusial serta apa yg dipelajari, dan menetapkan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Analisis yg digunakan pada penelitian ialah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data naratif berupa kataistilah tertulis, mulut, ataupun data lainnya. Proses analisis data dimulai menggunakan mengkaji semua data yg tersedia yaitu dari kajian pustaka. Selesainya dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya menentukan dan mengambil data-data mana saja yang diharapkan.

Fakta-fakta yang dikumpulkan yaitu hasil kajian pustaka yang akan diolah dengan mengadakan teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil sesuatu kesimpulan dari penelitian ini

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Bab ini berisi definisi *fintech*, perkembangan *fintech*, peran *fintech* dalam industri *fintech*, regulasi dan pengawasan *fintech*, model bisnis *Fintech*.

3. BAB III LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bab ini berisi definisi, prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, BMT, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Lembaga Filantropi Islam.

4. BAB IV *FINTECH* DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bab ini berisi, Digitalisasi Keuangan Syariah, Penggunaan Teknologi Dalam Pelayanan Keuangan Syariah.

5. BAB V TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI
FINTECH DI KEUANGAN SYARIAH

Bab ini berisi, Kendala Teknologi Dan Infrastruktur, dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah.

6. BAB VI PELAKSANAAN *FINTECH* DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH

Bab ini berisi, pelaksanaan *Crowdfunding*, *Peer to peer Lending*, *Digital Payment System*, di Lembaga Keuangan Syariah.

7. BAB VII PENUTUP

Sebagai penutup dalam bab terakhir memuat tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dan saran yang diberikan pada pihak-pihak yang bersangkutan dari penelitian.

